



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 551/306 TAHUN 2020

TENTANG

**PERSETUJUAN DOKUMEN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
PEMBANGUNAN GUDANG PT FASTRATA BUANA
JALAN RAYA PURBALINGGA-KALITINGGAR, DESA KARANGJAMBE
KECAMATAN PADAMARA KABUPATEN PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, dan Pasal 8 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas Di Kabupaten Purbalingga dan memperhatikan surat permohonan PT Fastrata Buana Nomor : 067/2020 tanggal 02 September 2020 perihal Permohonan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas, serta hasil penilaian/evaluasi Tim Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas Kabupaten Purbalingga yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 551.2/1530/2020 tanggal 15 September 2020 yang menyatakan bahwa permohonan PT Fastrata Buana dapat dikabulkan dan dapat diterbitkan Surat Keputusan Persetujuan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas untuk kepentingan Pembangunan Gudang PT Fastrata Buana;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Gudang PT Fastrata Buana, Jalan Raya Purbalingga-Kalitenggar, Desa Karangjambe, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 6398)
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 57);

- Memperhatikan :**
1. Surat Pernyataan Kesanggupan PT Fastrata Buana Nomor 001/FB/IX/2020 Perihal Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan kewajiban dalam rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Gudang PT Fastrata Buana, Jalan Raya Purbalingga-Kalitinggar, Desa Karangjambe, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;
 2. Berita Acara Nomor 551.2/1530/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Pembahasan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Gudang PT Fastrata Buana, Jalan Raya Purbalingga-Kalitinggar, Desa Karangjambe, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Pemberian Persetujuan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Gudang PT Fastrata Buana, Jalan Raya Purbalingga-Kalitinggar, Desa Karangjambe, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah seluas 12.534 m² (dua belas ribu lima ratus tiga puluh empat meter persegi), dengan luas lahan tertutup 6.540,29 m² (enam ribu lima ratus empat puluh dua puluh sembilan meter persegi) dan luas lahan terbuka 5.993,71 m² (lima ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga koma tujuh puluh satu meter persegi);
- KEDUA** : PT Fastrata Buana sesuai dengan ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku wajib melaksanakan tanggung jawab sesuai Pernyataan Kesanggupan, yaitu :
1. penanganan dampak lalu lintas pembangunan Gudang PT Fastrata Buana di Kabupaten Purbalingga pada tahap konstruksi :
 - a. memasang rambu peringatan kendaraan material dan pekerja : 6 (enam) unit
 - b. memasang Warning Light portable 1 (satu) unit
 - c. menyediakan ruang parkir didalam lokasi pembangunan untuk mengakomodir parkir truk yang masuk pada masa konstruksi agar tidak ada truk yang parkir di badan jalan
 - d. penempatan petugas untuk mengatur lalu lintas kendaraan proyek pada pintu keluar-masuk kendaraan proyek

- e. melarang kendaraan proyek parkir di badan jalan agar tidak mengurangi kapasitas jalan yang ada
 - f. menempatkan dan menyimpan peralatan berat di dalam lokasi proyek
 - g. pengangkutan material bangunan menghindari jam-jam sibuk, agar tidak mengganggu arus lalu lintas pada rute yang dilalui
 - h. pembersihan jalan disekitar lokasi proyek jika terdapat ceceran tanah
 - i. memasang lampu penerangan jalan sementara pada waktu melakukan aktifitas pada malam hari
 - j. menyiram roda kendaraan proyek pada saat keluar lokasi proyek; dan
 - k. koordinasi dengan Satlantas dan Polsek setempat terkait dengan penjagaan dan pengaturan lalu lintas.
2. penanganan dampak lalu lintas Pembangunan Gudang PT Fastrata Buana di Kabupaten Purbalingga pada tahap operasional :
- a. memasang Rambu Internal :
 - 1) rambu Petunjuk "Parkir" : 2 (dua) unit
 - 2) rambu Petunjuk "Lokasi Tempat Berkumpul Darurat" : 1 (satu) unit
 - b. pemasangan Rambu Eksternal, meliputi :
 - 1) rambu Peringatan "Hati-Hati" : 2 (dua) unit
 - 2) rambu Petunjuk "Lokasi Penyeberangan Jalan" : 2 (dua) unit
 - 3) rambu Larangan "Parkir" : 2(dua) unit
 - 4) rambu Larangan "Menjalankan Kendaraan dengan Batas Kecepatan Lebih dari yang Tertulis : 2 (dua) unit
 - c. memasang Marka Internal : Satuan Ruang Parkir dan Fasilitas Pejalan Kaki
 - d. memasang PJU Eksternal di depan lokasi pabrik : 2(dua) unit
 - e. memasang CCTV : 4 (empat) unit
 - f. memasang Hydrant : 3 (tiga) unit
 - g. memasang Warning Light : 2 (dua) unit
 - h. memasang Rumble Strip : 2 (dua) paket
 - i. memasang Zebra Cross
 - j. penempatan Petugas/ Security yang berkompetensi dan bersertifikasi dengan Peralatan Keselamatan Pengatur Lalu Lintas membantu menguraikan dan pengamanan lalu lintas saat keluar masuk karyawan
3. melaksanakan rekomendasi yang menjadi tanggung jawab PT. Fastrata Buana;
4. membantu dalam koordinasi pemantauan, pelaksanaan dan evaluasi Operasional Gudang PT Fastrata Buana;dan
5. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan rekomendasi penanganan dampak;

KETIGA : Apabila PT Fastrata Buana tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT** : Surat rekomendasi persetujuan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama akan berakhir dengan sendirinya dalam hal :
- a. Pengembang/pembangun tidak melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan surat rekomendasi; dan/ atau
 - b. Pengembang/pembangun tidak memenuhi salah satu rekomendasi yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.
- KELIMA** : Bupati melalui Tim Pengawas Pelaksanaan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Pembangunan Gudang PT Fastrata Buana, Jalan Raya Purbalingga-Kalitenggar, Desa Karangjambe, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah;
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal ~~21~~ **27** ~~September~~ **2020**
BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala Kepolisian Resor Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala DPMPTSP Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala DPUPR Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala DINHUB Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala DLH Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala DINPERINDAG Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga.